

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi dan pemilu merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Di sisi lain, pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, maka tidaklah berlebihan di banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi.¹ Pemilu berfungsi untuk menjadi suatu mekanisme penyeleksian dan pendelegasian daulat rakyat kepada orang atau partai politik yang dipercaya.²

Dalam konteks pemilu di Indonesia, setidaknya mengenal beberapa jenis pemilihan umum yakni untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota. Selanjutnya, di Indonesia juga dilaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta terakhir pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.³

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pasca reformasi memiliki keunikan tersendiri yang tidak dapat ditemui di berbagai negara yang menganut sistem Presidensial. Hal tersebut berkenaan dengan adanya pemberlakuan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghoffar pada tahun 2018 menemukan

¹ Miriam Budiarjo, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. 14, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 461.

² Ramlan Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, cet. 6, Grasindo, Jakarta, hlm. 181.

³ Ramlan Surbakti, 2024, *Tata Kelola Pemilu*, cet. 1, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 46.

bahwa dari berbagai negara yang menganut sistem Presidensial, seperti Amerika Serikat, Brazil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan, tidak dikenal adanya ambang batas minimal dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai suatu syarat untuk mengikuti pemilihan.⁴

Ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.”

Kendati telah diatur demikian, dikarenakan pemilu 2004 merupakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya, dibuat ketentuan peralihan Pasal 101 yang menyatakan:

“Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan pasangan calon”.

Perkembangan berikutnya berkenaan dengan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terjadi pada pemilu tahun 2009, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terjadi perubahan pengaturan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dengan menaikkan besaran ambang batas minimal menjadi sebesar 20% kursi di DPR atau 25% suara sah pada pemilu

⁴ Abdul Ghoffar, 2018, “Problematica *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain,” Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 3, November 2018, hlm. 498.

legislatif.⁵ Besar tersebut tetap dipertahankan di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur dalam ketentuan Pasal 222, dan hal pengaturan tetap diberlakukan pada pemilu Presiden tahun 2019 dan 2024.

Ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah menciptakan suatu persoalan yang berkepanjangan, karena dianggap telah membatasi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih pemimpinnya.⁶ Lebih jauh, pemberlakuan ambang batas minimal ini juga menyebabkan terbatas ruang bagi partai politik peserta pemilu dalam mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁷ Kritik ini tidak hanya disampaikan melalui pernyataan namun juga menempuh mekanisme pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa ketentuan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kendati demikian Mahkamah Konstitusi sendiri memberikan sebuah catatan penting dalam pertimbangan paragraf [3.27], dengan mengatakan bahwa dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pembentuk Undang-Undang dapat melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*). Dari lima (5) poin yang disampaikan Mahkamah

⁵ Pasal 9 Undang Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁶ Abdul Ghoffar, 2018, *Op. cit.*, hlm. 482.

⁷ Fadli Ramadhanil, 2024, "*Kontroversi Ambang Batas Pencalonan Presiden: Masalah Sejak Pikiran*" dalam *Reformasi Pemilu Jalur Mahkamah Konstitusi*, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), hlm. 55.

Konstitusi, poin angka tiga (3) menjadi perhatian tersendiri, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“Dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta terbatasnya pilihan pemilih.”

Pandangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan dominasi partai politik tersebut dapat dimengerti dikarenakan terdapat fakta bahwasanya telah terjadi praktik dominasi koalisi partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan membentuk suatu koalisi yang gemuk. Pembentukan koalisi gemuk sering terjadi terutama ketika petahana kembali maju mencalonkan diri, hal ini dapat dilihat dari beberapa kali pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Pada saat Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan dirinya kembali pada pemilu tahun 2009, dari 38 partai politik nasional peserta pemilu tahun 2009, sebanyak 23 partai politik berkoalisi mencalonkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono.⁸

Hal demikian juga terjadi pada saat Joko Widodo mencalonkan diri kembali pada pemilu tahun 2019, dari 14 partai politik nasional yang ditetapkan menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019, sebanyak 7 partai politik bergabung dan membentuk koalisi untuk mencalonkan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno hanya didukung oleh 4 partai politik peserta pemilu tahun 2019.⁹

⁸ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, <https://www.kpu.go.id/page/read/1115/pemilu-2009>, diakses pada 1 Oktober 2025.

⁹ Komisi Pemilihan Umum, <https://www.kpu.go.id/page/read/1077/spesimen-surat-suara-calon-Presiden-dan-wakil-Presiden-pemilu-2019>, diakses pada 1 Oktober 2025.

Pascapemilu, kebiasaan Presiden untuk membentuk suatu koalisi gemuk terus terjadi, terutama jika melihat praktik yang terjadi dalam rezim pemerintahan Presiden dua periode terakhir. Pada pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin, sejumlah partai yang sebelumnya menjadi oposisi pemerintah berubah haluan dan bergabung dalam koalisi pemerintah. Pada periode kedua ini, Jokowi bahkan berhasil menarik lawan kuat politiknya pada pemilu Presiden 2019, yakni Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.¹⁰ Tak sampai disitu, hingga akhir masa jabatannya Joko Widodo juga berhasil menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN)¹¹ dan Partai Demokrat¹² untuk bergabung masuk menjadi koalisi pemerintahannya, sehingga hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai oposisi pemerintah. Dengan koalisi yang terdiri PDI-P, Nasdem, PKB, PPP, Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat, pemerintahan Jokowi berhasil memperoleh dukungan sebesar 91,47% suara di DPR, sehingga membentuk suatu koalisi yang sangat gemuk (*super sized/super fat coalition*).¹³

Pada pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Pasangan tersebut telah membentuk suatu koalisi besar dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, hal ini dilakukan dengan membentuk koalisi bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi tersebut berisikan 9 partai politik peserta pemilu tahun 2024 yakni Partai Gerakan Indonesia Raya

¹⁰ Idul Rishan, 2020, "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No. 2, Mei 2020, hlm. 226.

¹¹ Fajar Pebrianto, "Sederet Fakta Bergabungnya PAN ke Partai Koalisi Jokowi" <https://www.tempo.co/politik/sederet-fakta-bergabungnya-pan-ke-partai-koalisi-jokowi-480285>, diakses pada 1 Oktober 2025.

¹² Egi Adyatama, "Mengapa Akhirnya Partai Demokrat Bergabung dalam Koalisi Jokowi?" <https://www.tempo.co/arsip/partai-demokrat-koalisi-jokowi-27106m> diakses pada 1 Oktober 2015.

¹³ Mei Susanto, *Et. Al.*, 2025, "Constitutional Repair through Opposition Reform : Designing the Right of the Opposition and Incentive Systems to Counter Democratic Deterioration in Indonesia," Jambura Law Review, Vol. 07, No. 02, Juli 2025, hlm. 596.

(Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda). Dengan komposisi koalisi seperti ini, Koalisi Indonesia Maju (KIM) mampu memperoleh 42,67% suara sah partai peserta pemilu tahun 2019.¹⁴

Pascakemenangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu Presiden tahun 2024, pembentukan koalisi gemuk terjadi dengan cara melibatkan partai politik yang sebelumnya menjadi lawan politiknya untuk bergabung dalam pemerintahan. Padahal, dalam sistem pemerintahan Presidensial kebutuhan koalisi bukanlah suatu hal yang mutlak.¹⁵ Cara yang digunakan Prabowo untuk membangun koalisi gemuk ini ialah dengan membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, koalisi ini terdiri dari 9 partai politik anggota KIM dan beberapa partai politik yang sebelumnya di luar koalisi tersebut. Koalisi ini bertambah dengan bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Nasional Demokrasi (Nasdem). Dengan demikian KIM Plus menguasai 81.03% suara di DPR,¹⁶ dan hanya menyisakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di luar koalisi pemerintahan.

¹⁴ Harimurti Adi Nugroho, O Djunaedi, dan Ismail, 2025, *“Formulation of Coalition Threshold For Political Parties Based on Proportionality Principles In The Presidential Election Post Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024,”* Asian Journal of Social and Humanities, Vol. 3, No. 5, Februari 2025, hlm. 1003.

¹⁵ Asrinaldi, 2013, “Koalisi Model Parlementer Dan Dampaknya Pada Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia,” Jurnal Penelitian Politik, Vol. 10, No. 2, Desember 2013, hlm. 68.

¹⁶ Hendrik Yaputra, *“Maruarar:Prabowo Yakin KIM Plus Jadi Koalisi Permanen, Kuasai 80 KursiParlemen,”* <https://www.tempo.co/politik/maruarar-prabowo-yakin-kim-plus-jadi-koalisi-permanen-kuasai-80-kursi-parlemen-1207299>, diakses 3 Oktober 2025.

Menurut Idul Rishan, pembentukan koalisi gemuk atau *oversized coalition* seperti ini bukanlah suatu fenomena yang lazim dalam sistem presidensial.¹⁷ Meskipun koalisi gemuk (*oversized coalition*) ini dianggap dapat menghadirkan kestabilan politik¹⁸, akan tetapi di satu sisi koalisi gemuk bisa menjadi ancaman dalam sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Tanpa adanya sistem *check and balances* yang baik dari lembaga legislatif kepada dominasi eksekutif, dan diperparah dengan lemahnya oposisi di pemerintahan, hal ini akan menyebabkan pemerintahan beresiko terjebak pada otoritarianisme modern¹⁹. Padahal, dalam suatu negara demokratis keberadaan oposisi dan sistem *check and balances* inilah yang membuat jalannya pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sejalan dengan semangat berdemokrasi di Indonesia.²⁰

Hingga saat ini, belum terdapat ketentuan undang-undang yang secara jelas menetapkan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Ketentuan mengenai hal tersebut hanya diatur secara implisit dalam Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang menyatakan bahwa:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menolak pendaftaran pasangan calon apabila:

(a) pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu,

(b) pendaftaran satu pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu lainnya mengakibatkan gabungan partai peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon.

¹⁷ Idul Rishan, 2020, *Op. cit.*, hlm. 222.

¹⁸ Zainal Arifin dan Muhidin M. Dahlan Mochtar, 2025, *Kronik Otoritarianisme Indonesia: Dinamika 80 Tahun Ketatanegaraan Indonesia*, cet. 1, Buku Mojok, Yogyakarta, hlm. 650.

¹⁹ Mei Susanto, Et. Al., 2025, "Fat Coalition and Crown-Presidentialism: A Critical Review of Indonesia's Concurrent Elections," *Jurnal Petita*, Vol. 10, No. 1, April 2025, hlm. 40.

²⁰ Rofi Aulia Rahman, Iwan Satriawan, dan Marchethy Riwani Diaz, "Calon Tunggal Pilkada: Krisi Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1, Maret 2022, hlm. 53.

Jika Pasal 229 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dijabarkan secara lebih rinci, maka koalisi partai politik peserta pemilu dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilarang membentuk koalisi yang melibatkan seluruh partai politik peserta pemilu atau 100% dari total suara partai peserta pemilu. Selanjutnya, ketika ambang batas minimal pencalonan sebesar 20% masih diberlakukan, ketentuan Pasal 229 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut membatasi agar gabungan partai politik membentuk koalisi dengan ambang batas maksimal sebesar 80% dari jumlah kursi di DPR, dalam artian partai politik peserta pemilu dilarang membentuk koalisi lebih besar dari 80% dari jumlah kursi di DPR, sehingga menyebabkan gabungan partai politik yang memiliki kurang dari 20% kursi di DPR, tidak dapat mendaftarkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan dinyatakannya ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, ketentuan Pasal 229 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menjadi tidak memiliki makna dan tidak dapat diterapkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebiasaan partai politik dalam pembentukan besar dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, bila tidak diatur dengan batasan yang jelas dan tepat, dapat menyebabkan terbentuknya koalisi gemuk (*oversized coalition*) terus terjadi dan semakin menjadi-jadi. Hal ini berpotensi menyisakan partai politik minoritas di luar koalisi untuk mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dapat mengurangi keragaman dan persaingan yang sehat dalam kontestasi

pemilihan umum di Indonesia.²¹ Bahkan dapat menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Berdasarkan fenomena dan regulasi yang ada saat ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji dan merumuskan pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang dapat menjaga keseimbangan politik, keberagaman demokrasi, dan persaingan yang sehat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?
2. Bagaimana dampak ketiadaan pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?
3. Bagaimana formula pengaturan ambang batas maksimal dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ke depan?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

²¹ Masduri, 2014, "*Mengakhiri Polemik Presidensial*," dalam *Pemilihan Umum Serentak*, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 259.

1. Untuk mengetahui perkembangan pengaturan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak ketiadaan pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia .
3. Untuk menentukan formula pengaturan ambang batas maksimal dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ke depan.

D. Manfaat Penelitian

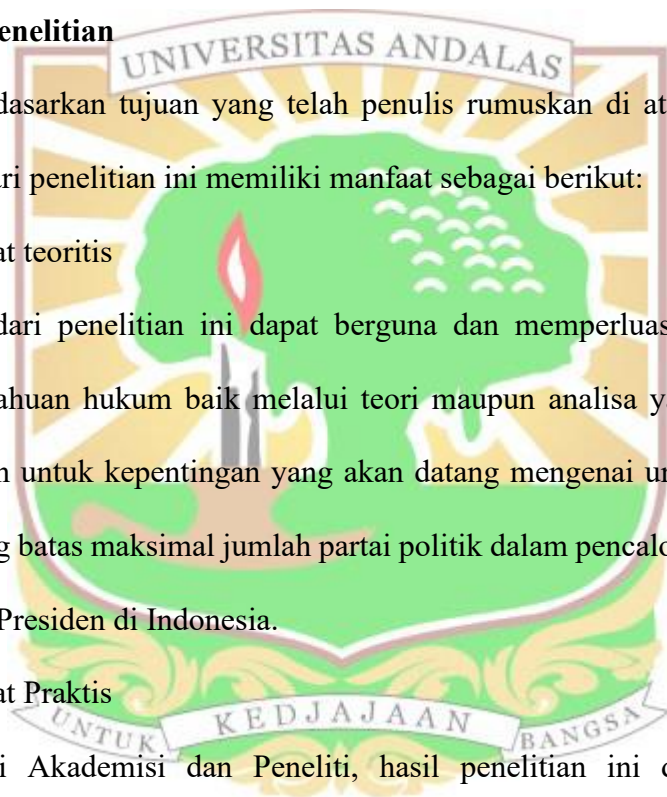
Berdasarkan tujuan yang telah penulis rumuskan di atas, maka peneliti berharap dari penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat berguna dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan hukum baik melalui teori maupun analisa yang telah penulis lakukan untuk kepentingan yang akan datang mengenai urgensi pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi dan Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta memperluas wawasan peneliti mengenai urgensi pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
- b. Bagi para Pembentuk Undang-Undang, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam membuat perubahan undang-undang pemilu di masa akan datang, terutama terkait



dengan urgensi pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran kepada masyarakat berkenaan dengan pentingnya pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
- d. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya program Hukum Tata Negara mengenai urgensi pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan sebuah metode penelitian terhadap aturan perundang-undangan yang ditinjau baik dari aspek hierarki perundang-undangan atau hukum secara vertikal, maupun dari aspek hubungan antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya atau disebut juga hukum secara horizontal.²² Fokus utama penelitian hukum normatif terbatas pada sumber-sumber hukum tertulis, doktrin-doktrin hukum, asas serta prinsip hukum, teori dan ajaran hukum, putusan pengadilan, serta kebijakan hukum.²³ Lebih jauh, peneliti juga melakukan wawancara sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29-30.

²³ Irwansyah, 2024, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, cet. 6, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 100.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Deskriptif analitis memperdalam pengetahuan terhadap objek yang akan diteliti.²⁴ Dalam konteks ilmu hukum, penelitian deskriptif analitis biasanya digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis bagaimana suatu norma hukum diterapkan atau diinterpretasikan dalam praktik.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum. Dalam pendekatan penelitian hukum normatif sendiri terdapat berbagai macam pendekatan penelitian yang dapat dipergunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan konsep, pendekatan perundang-perundangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis.

a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan terhadap pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum itu sendiri.²⁵ Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek hukum yang melatarbelakanginya.²⁶ Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang

²⁴ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 21.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, cet. 13, Prenada Media Grup, Jakarta 2017, hlm. 137.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Op. cit.*, hlm. 13.

bagaimana pandangan dari para ahli serta doktrin-doktrin yang ada berkenaan dengan ambang batas dan bagaimana urgensi pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

b. Pendekatan perundang-undangan (*state approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan dibahas. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.²⁷ Pendekatan perundangan-undangan menggunakan regulasi karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian.²⁸

c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan salah satu cara dalam penelitian hukum normatif yang menekankan dan mencari adanya persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum.²⁹ Pendekatan ini akan dilakukan dengan membandingkan penerapan pengaturan ambang batas diberbagai negara yang menerapkan ambang batas dalam sistem pemilihan umum. Lebih dari pada itu dalam penelitian ini membandingkan pula negara-negara dengan sistem yang sama dalam hal penerapan sistem presidensial, multipartai, dan *two round system*, dalam hal ini negara-negara yang dibandingkan ialah Kolombia dan Kosta Rika.

²⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif*, cet. 2, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 93.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

²⁹ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 50.

d. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan sejarah hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta pengaruh terhadap nilai peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, pendekatan sejarah dapat dilakukan dengan melakukan penelitian berkenaan dengan perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu.³⁰ Penelitian ini akan membahas berkenaan dengan sejarah penerapan dari ambang batas minimal pencalonan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

4. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.³¹ Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan Ibu Devi Dermawan dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN), serta Bapak Heroik Mutaqin Pratama dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)

Sedangkan data sekunder dapat dalam penelitian ini terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan

³⁰ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, cet.1, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 32.

³¹ *Ibid.*, hlm. 139.

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.³² Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam menulis penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 9) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Risalah Rapat Kerja Pansus ke-3 Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, DPR RI.
- 10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Risalah Rapat Kerja Pansus ke-6 Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, DPR RI.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Op. cit.*, hlm.141

- 11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Risalah Rapat Kerja Pansus ke-8 Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, DPR RI.
- 12) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Risalah Rapat Kerja Pansus ke-19 Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta, DPR RI.
- 13) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2017, Risalah Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Pemilihan Umum, Jakarta, DPR RI.
- 14) Kementerian Dalam Negeri, 2016, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Jakarta, Setjen dan BK DPR RI.
- 15) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.
- 16) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
- 17) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.
- 18) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008.
- 19) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007.
- 20) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, Rancangan Undang-Undang, buku-buku, jurnal penelitian, dokumen resmi, hasil-hasil penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan objek penelitian.³³ Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan mencakup buku-buku, jurnal serta makalah yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara, Hukum Pemilu, Sistem Presidensial Multipartai, Ambang Batas, Partai Politik dan terkait dengan Ilmu Politik.

³³ Johnny Ibrahim, 2006, *Op. cit.*, hlm. 295

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,³⁴ misalnya kamus umum maupun ensiklopedia, kamus bahasa, surat kabar, artikel, dan sumber dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka dalam penelitian ini akan menggunakan dua metode pengumpulan data seperti berikut ini:

a. Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode mempelajari bahan bacaan kepustakaan yang ada baik berupa buku, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berkaitan dengan objek yang hendak diteliti. Dalam kajian kepustakaan tersebut, dilakukan hal-hal seperti membaca, menganalisis peraturan perundang-undangan dan informasi lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

b. Wawancara

Menurut Wiwik Sri Widiarty, wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan suatu informasi.³⁵ Wawancara ini dilakukan dengan perwakilan dari dua lembaga dan organisasi sipil yakni dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

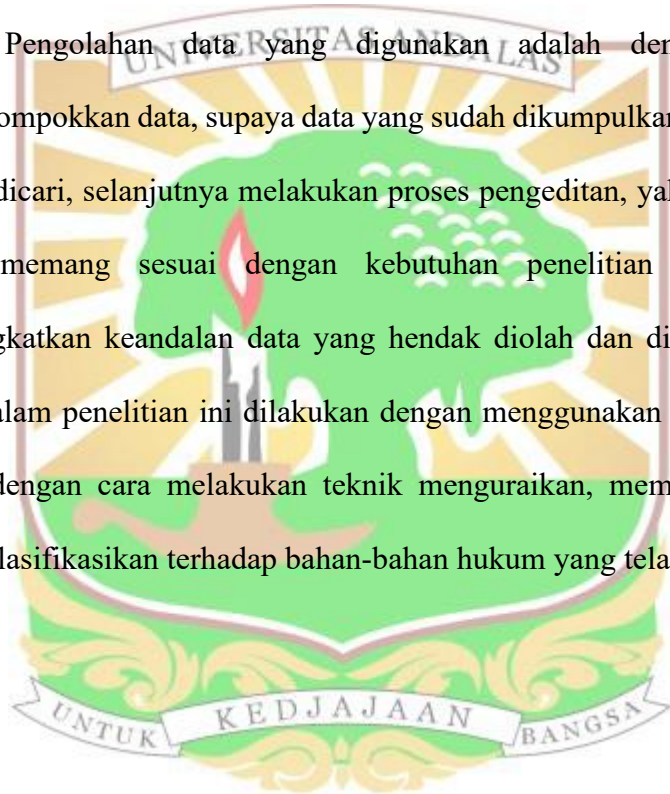
³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Op. cit.*, hlm. 145.

yang diwakilkan oleh Ibu Devi Darmawan, serta dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) yang diwakilkan oleh Bapak Heroik Mutaqin Pratama. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi terkait dengan urgensi pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta dampaknya terhadap pemilihan umum.

6. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengelompokkan data, supaya data yang sudah dikumpulkan menjadi mudah untuk dicari, selanjutnya melakukan proses pengeditan, yakni memilah data yang memang sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat meningkatkan keandalan data yang hendak diolah dan dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara melakukan teknik menguraikan, membandingkan, dan mengklasifikasikan terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.³⁶



³⁶ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 68.